



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 336/TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ( BP 3 ) SMP NEGERI SUKOMORO UNTUK MENGHIMPUN SUM-  
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri Sukomoro perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat - itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Sukomoro telah mengadakan pertemuan dengan para - Anggotanya/wali murid pada tanggal 28 September 1991 yang di- hadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudi- an dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupi- ah), dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 37.500,- (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus - rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberat- an untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penye- lenggaran Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Sukomoro untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya/Wali Murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program - pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin - tahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;

*DSDIK*

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang Pungutan-masa sumbangan dari orang tua murid ;
  2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/IO4/B/1989 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) ;
  3. Surat Edaran Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/IO4.22/B - 84 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri ;
  4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 8 Oktober 1991 Nomor : 2381/IO4.22/ B - 1991.

#### M E M U T U S K A N

- MEMBTAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN- ( BP 3 ) SMP NEGERI SUKOMORO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.

#### Pasal 1

- Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Sukomoro untuk menghimpun sum - bangan dari para Anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;
  - b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau-paksaan ;
  - c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau ke - naikan kelas dan sebagainya ;
  - d. Pengarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diteri - ma menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersang- kutan ;
  - e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan pengguna- an sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, per- lu dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota BP 3 SMP Negeri- Sukomoro ;

f. Pengirikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat-dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 37.500,- (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap wali - murid, dengan cara pembayaran diangsur 5 (lima) kali selama 5 (lima) - bulan dan dapat dibayar tunai.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetap-kan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan yang perinciannya sebagai berikut :

- a. Pembangunan Musholla Tahap II sebesar ..... Rp. 7.000.000,-
- b. Pembuatan 1 (satu) unit sumur pompa dilengkapi Mesin Sanyo ..... Rp. 1.500.000,-
- c. Biaya Urug Tanah Sekitar Musholla ..... Rp. 1.500.000,-

J u m l a h Rp. 10.000.000,-

( Sepuluh Juta Rupiah ).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri Sukomoro sebagaimana Pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertu-lis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan - bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1 Keputusan ini wajib - mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sum-bangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pro - gram pendidikan SMP Negeri Sukomoro.


Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat - mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan pengumpulan-sumbangan SMP Negeri Sukomoro.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan - dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 25 - 11 - 1991



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I -  
Jawa Timur di Surabaya ;

- Yth.2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
  4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk ;
  5. Sdr. Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
  6. Sdr. Kakan DEPDIBUD Kab. Dati II Nganjuk ;
  7. Sdr. Kakan SOSPOL Kab.Dati II Nganjuk;
  8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk;
  9. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
  10. Sdr. Camat Sukomoro di Sukomoro ;
  11. Sdr. Kepala Sekolah SMP Neg.Sukomoro;
  12. Sdr. Ketua BP 3 SMP Neg. Sukomoro ;
  13. Sdr. Kepala Bagian/Kompartemen dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-